



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Soekarno Hatta no. 17 A Tlp. (0373) 21182-21040 Dompu NTB



IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 426/ **708** /Dikpora/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : TK IT AL Jumanatul Ali |
| 2. Nama Ketua | : Yuyu Sulastri.S.Pd |
| 3. Alamat Lembaga | : Jln. Lintas Lakey Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu |
| 4. Nomor Akte Notaris | : 113 Tanggal 18 Mei 2016 |
| 5. NPWP | : 13.996.541.2-912.000 |
| 6. NPSN | : - |
| 7. Nomor Rekening Lembaga | : 503.02.01307.01-3 |
| 8. Nomor Tlp/Hp | : 085239048695 |
| 9. Tahun Pendirian | : 2024 |
| 10. Masa Berlaku | : 29 Agustus 2027 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Taman Kanak-Kanak (TK)* oleh TK IT AL Jumanatul Ali berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin Penyelenggaraan Program ini dapat dicabut kembali.

Demikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

